

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK (Studi Putusan No. 203/Pid.Sus/2023/PN JKT. TIM)

**Oleh :
DWI ARIANSYAH**

Seiring perkembangan teknologi modern, seluruh aktivitas masyarakat makin di mudahkan dan efesien. Hal ini terlihat bagaimana masyarakat dapat melakukan berbagai aktivitas secara daring seperti komunikasi, akses informasi/berita, bahkan masyarakat bisa menyampaikan pendapat secara tulisan ataupun video lewat beberapa platfrom aplikasi. Tidak hanya dampak positif yang terjadi akibat perkembangan teknologi, namun kejahatan tindak pidana kerap kali memakan korban lewat dunia maya, baik itu penipuan, pelecehan seksual, kejahatan transaksi elektronik dan pencemaran nama baik. Maka dari itu Negara membuat jaring pengaman berupa aturan dalam menyelenggarakan aktivitas transaksi elektronik dan juga dalam dunia maya, dengan di keluarkan nya Undang-Undang (UU) ITE terdahulu adalah UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang telah mengalami pergantian dua kali lewat UU Nomor 19 Tahun 2016 dan UU Nomor 1

Tahun 2024. Namun belakangan ini delik pencemaran nama baik dalam UU ITE di gunakan untuk melindungi diri dari bentuk kritik yang di layangkan, baik itu oleh perorangan hingga Negara.

Hal ini yang terjadi dalam Putusan No. 203/Pid.Sus/2023/PN JKT. TIM. Dalam putusan tersebut terdakwa Fatia Maulidiyanti di dakwa dengan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur dengan tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik melalui elektronik, hal ini dampak dari Podcast yang dilakukan oleh Harris Azhar dan Fatia berjudul “ Ada Lord Luhut di balik Relasi Ekonomi-OPS Militer Intan Jaya!! Jendral BIN Juga Ada!! NgeHAMtam”. Dan di unggah di kanal Youtube Harris Azhar pada tanggal 20

Agustus 2021. Pada waktu itu Luhut Binsar Pandjaitan selaku Menteri Koordinator Maritim dan Investasi disebut oleh Fatia sebagai pemegang saham Toba Sejahtera Group, yang seolah-olah digambarkan memiliki usaha pertambangan di Blok Wabu, Kabupaten Intan Jaya, Papua.

Kata kunci : Analisis Yuridis, Tindak Pidana, Pencemaran Nama Baik.

ABSTRAC

LEGAL ANALYSIS OF THE CRIMINAL ACT OF DEFAMATION

(Study of Decision No. 203/Pid.Sus/2023/PN JKT. TEAM)

By :

DWI ARIANSYAH

Along with the development of modern technology, all community activities are increasingly easier and more efficient. This can be seen from how people can carry out various activities online such as communication, access to information/news, and even people can express their opinions in writing or video through several application platforms. Not only positive impacts that occur due to technological developments, but criminal acts often claim victims through cyberspace, be it fraud, sexual harassment, electronic transaction crimes and defamation. Therefore, the State creates a safety net in the form of regulations in carrying out electronic transaction activities and also in cyberspace, with the issuance of the previous ITE Law (UU) namely Law Number 11 of 2008 concerning information and electronic transactions which has been amended twice through Law Number 19 of 2016 and Law Number 1 of 2024. However, recently the crime of defamation in the ITE Law has been used to protect oneself from forms of criticism that are submitted, both by individuals and the State. This is what happened in Decision No. 203/Pid.Sus/2023/PN JKT. TEAM. In the verdict, the defendant Fatia Maulidiyanti was charged with Article 27 Paragraph (3) of the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) which regulates the criminal act of insult and defamation through electronics, this is the impact of the Podcast conducted by Harris Azhar and Fatia entitled "There is Lord Luhut behind the Intan Jaya Military Economic-OPS Relations!! BIN Generals Are Also There!! Hamtam". And uploaded on Harris Azhar's Youtube channel on August 20, 2021. At that time, Luhut Binsar Pandjaitan as the Coordinating Minister for Maritime Affairs and Investment was mentioned by Fatia as a shareholder of the Toba Sejahtera Group, which seemed to have a mining business in the Wabu Block, Intan Jaya Regency, Papua.

Keywords: Legal Analysis, Criminal Acts, Defamation.